



**KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2022**

**LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
D.I. YOGYAKARTA**

**PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SENDANGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
 2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rencana Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penge-lolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan PermenDesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 367);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No. 01);
10. Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 28);

11. Peraturan Bupati Bantul No. 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 104);
12. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 76);
13. Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 82);
14. Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 83);
15. Peraturan Bupati Bantul No. 131 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Dukungan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan

- dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);
 22. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;
 23. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangsari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 13).
 24. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2021 Nomor 3);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI**

dan

LURAH SENDANGSARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN (APBKal) TAHUN ANGGARAN
2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
PENDAPATAN KALURAHAN	4.594.203.902	4.362.814.902	(231.389.000)
Pendapatan Asli Kalurahan	259.490.000	259.490.000	0
Hasil Aset Kalurahan	259.490.000	259.490.000	0
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	255.890.000	255.890.000	0
Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	3.600.000	3.600.000	0
Pendapatan Transfer	4.296.713.902	4.065.324.902	(231.389.000)
Dana Desa	1.968.766.000	1.933.877.000	(34.889.000)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	251.873.402	251.873.402	0
Alokasi Dana Desa	1.599.021.500	1.599.021.500	0
Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	427.053.000	230.553.000	(196.500.000)
Pendapatan Lain-Lain	38.000.000	38.000.000	0
Bunga Bank	15.000.000	15.000.000	0
Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang Sah	23.000.000	23.000.000	0
JUMLAH PENDAPATAN KALURAHAN	4.594.203.902	4.362.814.902	(231.389.000)
BELANJA KALURAHAN	5.717.181.567	5.504.292.567	(212.889.000)
Belanja Pegawai	1.474.786.412	1.473.286.412	(1.500.000)
Belanja Barang dan Jasa	1.998.483.780	2.036.916.130	38.432.350
Belanja Modal	2.032.341.428	1.777.664.331	(254.677.097)
Belanja tak terduga	211.569.947	216.425.694	4.855.747
JUMLAH BELANJA KALURAHAN	5.717.181.567	5.504.292.567	(212.889.000)

SURPLUS / (DEFISIT)	(1.122.977.665)	(1.141.477.665)	(18.500.000)
PEMBIAYAAN KALURAHAN	1.122.977.665	1.141.477.665	18.500.000
Penerimaan Pembiayaan			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.122.977.665	1.141.477.665	18.500.000
JUMLAH PEMBIAYAAN KALURAHAN	461.177.194		
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan ;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan APBKal Tahun Anggaran 2021;
3. Lampiran III : Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke
Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
4. Lampiran IV : Laporan Kekayaan Milik Kalurahan per 31 Desember
Tahun Anggaran 2021;

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sendangsari.

Ditetapkan di Sendangsari
Pada tanggal 12 Januari 2022
Lurah Sendangsari,



The image shows a circular official stamp of the Lurah Sendangsari. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL" at the top, "KABUPATEN BANTUL" at the bottom, and "LURAH SENDANGSARI" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. To the right of the stamp, there is a small handwritten mark that looks like a stylized '9'.

Diundangkan di Sendangsari
Pada tanggal 12 Januari 2022
Carik Sendangsari,



ZUCHRI SAREN SATRIO

Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2022 Nomor 2
Noreg Peraturan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten
Bantul Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Nomor : 1 /Sendangsari/2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SENDANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	259.490.000,00	218.313.126,00	41.176.874,00
4.1.2.	Hasil Aset Kalurahan	259.490.000,00	218.313.126,00	41.176.874,00
4.2.	Pendapatan Transfer	4.065.324.902,00	4.101.567.346,00	(36.242.444,00)
4.2.1.	Dana Desa	1.933.877.000,00	1.933.877.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	251.873.402,00	294.297.260,00	(42.423.858,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.599.021.500,00	1.592.840.086,00	6.181.414,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	230.553.000,00	230.553.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	38.000.000,00	47.550.158,00	(9.550.158,00)
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	23.000.000,00	26.205.500,00	(3.205.500,00)
4.3.6.	Bunga Bank	15.000.000,00	21.344.658,00	(6.344.658,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	4.362.814.902,00	4.367.430.630,00	(4.615.728,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	1.473.286.412,00	1.414.449.996,00	58.836.416,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	66.645.120,00	64.218.520,00	2.426.600,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurat	1.308.652.852,00	1.266.581.131,00	42.071.721,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Lurah dan Pamong Kalurahan	18.468.440,00	11.150.345,00	7.318.095,00
5.1.4.	Tunjangan Bamuskal	79.520.000,00	72.500.000,00	7.020.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.036.916.130,00	1.657.041.391,00	379.874.739,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	721.260.448,00	561.596.815,00	159.663.633,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	717.347.226,00	573.247.409,00	144.099.817,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00	6.355.000,00	5.745.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	83.234.395,00	69.490.000,00	13.744.395,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	72.496.000,00	50.466.917,00	22.029.083,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	36.280.061,00	16.476.200,00	19.803.861,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	394.198.000,00	379.409.050,00	14.788.950,00
5.3.	Belanja Modal	1.777.664.331,00	1.586.597.956,00	191.066.375,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	155.071.343,00	141.705.050,00	13.366.293,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	137.281.900,00	134.921.200,00	2.360.700,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	703.586.052,00	696.759.850,00	6.826.202,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	41.490.000,00	39.595.000,00	1.895.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	412.511.866,00	406.425.866,00	6.086.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	164.523.170,00	163.996.590,00	526.580,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.200.000,00	3.194.400,00	5.600,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.425.694,00	171.313.450,00	45.112.244,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	216.425.694,00	171.313.450,00	45.112.244,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	5.504.292.567,00	4.829.402.793,00	674.889.774,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.141.477.665,00)	(461.972.163,00)	(679.505.502,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.141.477.665,00	1.157.205.901,00	(15.728.236,00)
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.141.477.665,00	1.157.205.901,00	(15.728.236,00)
	PEMBIAYAAN NETTC	1.141.477.665,00	1.157.205.901,00	(15.728.236,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	695.233.738,00	(695.233.738,00)



 Benyo, 03 January 2022
 Lurah
 SENDANGSARI
 KAPANEWON KAPANEWON KAPANEWON
 Durori, S.Pd.I., M.Pd.